



PUTUSAN

Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Erwandi bin Ali Matsam, tempat dan tanggal lahir Selumar, 07 Agustus 1969, umur 52 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK 6301050708690002, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 003 RW. 002 Desa Nusa Indah Komplek Nusa Indah Village Kecamatan Bati-Bati xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Selumar, 06 Juli 1970, umur 51 tahun, Jenis Idenditas KTP, NIK , agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di tempat kediaman di KABUPATEN SAMBAS PROVINSI KALIMANTAN BARAT, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonan tanggal 25 Januari 2022 yang terdaftar di register perkara Kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh tanggal itu juga telah mengajukan permohonan Cerai Talak dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Halaman. 1 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Oktober 1993, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat (Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 506/02/X/1993 tanggal 12 November 2021), namun sebelumnya pada tahun 1990 antara Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut agama Islam di Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon berpindah-pindah tempat kediaman di rumah yang berbeda-beda dengan alamat yang berbeda-beda pula selama lebih kurang 16 (enam belas) tahun, kemudian pindah dan terakhir bertempat tinggal di rumah milik bersama di Dusun Selumar RT. 001 RW. 001 Desa Tanjung Keracut Kecamatan Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat selama lebih kurang 5 (lima) tahun 10 (sepuluh) bulan, kemudian pisah;
3. Bahwa pada awal pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan telah dikaruniai 3 orang anak, masing masing bernama:
 - a. Deatry Wulandari, jenis kelamin perempuan, lahir bulan April 1990, umur 31 tahun, (sudah menikah);
 - b. Bayu Anjasmara, jenis kelamin laki-laki, lahir bulan Oktober 1996, umur 25 tahun, (sudah pernah menikah);
 - c. Utari Pratiwi, jenis kelamin perempuan, lahir tahun 1998, umur 23 tahun, (sudah menikah);
4. Bahwa sejak tahun 2005 antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan antara lain:
 - a. Termohon egois, ia sering mementingkan dirinya sendiri daripada memperhatikan Pemohon dan kehidupan rumah tangganya;
 - b. Termohon susah diajak musyawarah dan susah dinasehati apabila ada permasalahan dalam rumah tangga, dan ketika dinasehati oleh

Halaman. 2 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon, Termohon malah marah-marah, berkata kasar dan bahkan pernah sampai berani hampir menusuk Pemohon dengan pisau;

c. Termohon sering tidak menghargai dan menghormati Pemohon sebagai suami dan kepala rumah tangganya;

5. Bahwa puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Agustus 2012, terjadi lagi cekcok mulut antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan Termohon mengetahui bahwa Pemohon telah menikah lagi dengan mantan isteri saudara Pemohon secara sirri, oleh sebab itu Termohon merasa tidak terima dengan sikap Pemohon dan meminta Pemohon untuk memilih antara Termohon dan perempuan tersebut, akan tetapi Pemohon tidak bisa memilih di antara keduanya, sehingga Termohon malah marah-marah sampai menghina Pemohon di hadapan pimpinan Pemohon karena pada saat itu Pemohon berstatus sebagai TNI, kemudian Termohon langsung meminta pisah kepada Pemohon dan pergi meninggalkan Pemohon tanpa diusir oleh Pemohon;

6. Bahwa sejak itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga sekarang sudah lebih kurang 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan lamanya, dan selama berpisah tersebut tidak ada mengupayakan untuk rukun kembali baik dari Pemohon dan Termohon maupun dari keluarga kedua belah pihak;

7. Bahwa Pemohon berkesimpulan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dipertahankan dan jalan yang terbaik adalah bercerai;

8. Bahwa Pemohon menyatakan tidak suka lagi kepada Termohon, dan sejak itu pula antara Pemohon dengan Termohon pisah dan tidak pernah kumpul lagi hingga sekarang lebih kurang 9 (sembilan) tahun 5 (lima) bulan lamanya;

9. Bahwa akibat sikap dan perbuatan Termohon tersebut, telah cukup alasan bagi Pemohon mengajukan permohonan ini.

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman. 3 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengizinkan Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (TERMOHON) dimuka sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan, meski Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Bahwa Termohon tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Termohon tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini, karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Ketua Majelis telah membacakan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tidak mengajukan perubahan terhadap permohonan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Pemohon mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 506/02/X/1993 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat tanggal 05 Oktober 1993, yang telah bermeterai dan dicap oleh pejabat pos, serta sesuai dengan aslinya (P);

Bahwa di samping bukti surat-surat, Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

1. SAKSI 1, tempat dan tanggal lahir Bati-bati, 06 September 1991, umur 30 tahun, NIK 6301050609910001, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di xxx xxx, xxx xx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

Halaman. 4 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ketua dusun di lingkungan Pemohon tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon tahun 2016 Pemohon sudah tidak tinggal bersama, namun ketika saksi mendata kependudukan mereka masih dalam satu kartu keluarga tetapi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang dan menurut Pemohon mereka tidak pernah lagi berkomunikasi layaknya suami istri sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

2. SAKSI 2, tempat dan tanggal lahir Pelaihari, 25 Maret 1989, umur 32 tahun, NIK 6301052504890005, agama Islam, pekerjaan aparat desa, tempat kediaman di xxxxx xx xxxx, xxx xx, xxx xx, xxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, yang dalam persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah bekerja di xxxxxx xxxx di lingkungan Pemohon tinggal selaku;
- Bahwa sepengetahuan saksi melalui data kependudukannya Pemohon dan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah kumpul baik layaknya suami istri dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang saat ini semuanya sudah berkeluarga;
- Bahwa sejak saksi mengenal Pemohon di awal tahun 2017 Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama, dalam data kependudukan mereka masih dalam satu kartu keluarga tetapi Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal dan saksi tidak pernah melihat Termohon tinggal bersama dengan Pemohon;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Termohon datang dan tinggal bersama dan menurut Pemohon mereka telah berpisah dan tidak pernah

Halaman. 5 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi berkomunikasi layaknya suami istri sejak 9 (sembilan) tahun yang lalu;

Bahwa Pemohon dalam kesimpulan menyatakan tetap ingin bercerai dengan Termohon dan memohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang bahwa Pemohon dalam permohonan mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Teluk Keramat Kabupaten Sambas Provinsi Kalimantan Barat dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai talak sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan diubah Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kewenangan absolute** untuk menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa karena Termohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di persidangan atau mewakilkan pada kuasanya dan pula ternyata tidak hadirnya Termohon tersebut bukan karena suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman. 6 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg permohonan Pemohon tersebut diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Termohon (*verstek*).

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi:

من دعى الى الحاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya : "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya agar di beri ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon dengan alasan sebagaimana telah disebutkan dalam surat permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena terkait dalam bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka (4) huruf (e) maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon harus dibuktikan.

Menimbang bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon telah mengajukan bukti surat (P) yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang bahwa bukti surat tersebut, berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka bukti surat, tersebut, telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bahwa bukti Pemohon, telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut Pasal 285 RBg, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti diatas

Halaman. 7 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagaimana tersebut dalam duduk perkara. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, *ketiga* keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon adalah penduduk di RT. 003 RW. 002 xxxx xxxx xxxxx Komplek Nusa Indah Village Kecamatan Bati-Bati xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), serta keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan, Pemohon dan Termohon selama pernikahan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak kumpul bersama lagi layaknya suami istri, dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dalam sidang Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak perkara di

Halaman. 8 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi yang tidak di pertimbangkan dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah penduduk di KABUPATEN TANAH LAUT.
2. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang terikat di dalam pernikahan yang sah berdasarkan Hukum Islam.
3. Bahwa Pemohon dan Termohon semula adalah keluarga yang hidup harmonis dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak lebih dari 9 (Sembilan) tahun dan tidak pernah kumpul lagi;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah tempat tinggal selama sejak perkara di daftarkan dan tidak pernah berkomunikasi layaknya suami isteri.

Pertimbangan Hukum Tentang Perceraian

Meimbang bahwa pengajuan ceria talak seharusnya dilaksanakan di tempat tinggal Termohon, sebagaimana Pasal 66 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menyatakan "*Seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan istrinya mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak.*", namun Termohon meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak pernah kembali hingga lebih dari 9 (Sembilan) tahun lamanya, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon dapat mengajukan permohonan cerai talaknya di Pengadilan Agama Pelaihari.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah, maka apabila perkawinan antara Pemohon dengan Termohon tetap dipertahankan hanya akan menimbulkan *madharat* bagi kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya, hal tersebut sesuai dengan kaidah syar'iyah yang berbunyi:

Halaman. 9 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya : “Kemadlaratan itu harus dihindarkan sedapat mungkin.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah cukup beralasan, karena telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, hal ini sesuai pula dengan maksud dalil syar’i sebagai berikut:

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وان عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan apabila mereka berkehendak akan menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ

Artinya: Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma’ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih dari Kitab Al-Iqna hal. 401, sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

الطلاق بالرجال والعدة بالنساء

Artinya : “Talak itu adalah hak laki-laki (suami) sedang iddah adalah hak perempuan (isteri)”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon a quo telah terbukti dan dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak di muka sidang Pengadilan Agama Pelaihari .

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum diatas Pemohon dan Termohon sudah pernah melakukan hubungan suami isteri (*ba'da al-dukhul*), dan berdasarkan catatan dari buku nikah Pemohon belum pernah bercerai maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan oleh Pemohon kepada Termohon adalah talak satu raj'i.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 70 ayat (6) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, apabila Pemohon dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan sejak ditetapkan hari sidang penyaksian ikrar talak, tidak datang menghadap sendiri atau tidak mengirim wakilnya meskipun telah mendapat panggilan secara resmi atau patut maka gugurlah kekuatan putusan tersebut.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat segala ketentuan Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 08 Februari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Rabiatul Adawiah dan H. Abdul Hamid, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh

Halaman. 11 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon dan tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Dra. Rabiatul Adawiah

Dr. Nur Moklis, S.H.I., S.Pd., M.H.

Hakim Anggota,

H. Abdul Hamid, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Mashunatul Khairiyah, S.H.I., M.H.,

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp30.000,00
- Proses : Rp75.000,00
- Panggilan : Rp385.000,00
- PNBP : Rp20.000,00
- Redaksi : Rp10.000,00
- Meterai : Rp10.000,00

J u m l a h : Rp 530.000,00

(lima ratus tiga puluh ribu rupiah)

Halaman. 12 dari 12 Putusan Nomor 102/Pdt.G/2022/PA.Plh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)